



PROPOSAL

SURVEI AKREDITASI

2024

KOMISI AKREDITASI

RUMAH SAKIT

Gedung Epicentrum Walk
(Epiwalk Lifestyle)
Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan
Rasuna Epicentrum Kuningan
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553

Email : info@kars.or.id

Website : www.kars.or.id

Akreditasi KARS

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/406/2020 yang telah diakreditasi oleh The International Society for Quality in Health Care (ISQua) dan tersertifikasi Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

KARS sudah melakukan survei akreditasi sejak tahun 1995 dan sudah melakukan akreditasi terhadap kurang lebih 2.429 rumah sakit. Pada saat ini KARS didukung oleh surveior akreditasi yang profesional dan handal yang sudah mengikuti pelatihan survei akreditasi bagi surveior akreditasi rumah sakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I.

Dalam proses akreditasi rumah sakit, KARS didukung oleh sistem IT yang handal bekerjasama dengan BINUS University yang menghasilkan aplikasi-aplikasi yang akan menjadi bonus bagi rumah sakit yang menunjuk KARS sebagai lembaga penyelenggara akreditasi di rumah sakitnya.

Survei Akreditasi KARS

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit memenuhi Standar Akreditasi serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Survei Akreditasi KARS merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara sistematis oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk menilai pemenuhan standar melalui telaah dokumen, telusur implementasi, dan asesmen lapangan di rumah sakit.

KARS berkomitmen menyelenggarakan survei akreditasi rumah sakit secara profesional, independen, transparan, dan berbasis peningkatan mutu berkelanjutan. Survei dilaksanakan oleh surveior yang kompeten dan telah tersertifikasi sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan survei dapat dilakukan secara daring dan luring sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tahun 2024.

Survei Akreditasi KARS dilakukan melalui penilaian dokumen regulasi, dokumen bukti implementasi, serta telusur ke unit pelayanan dan unit penunjang untuk menilai sejauh mana standar akreditasi telah diterapkan oleh rumah sakit. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penetapan status kelulusan akreditasi rumah sakit.

Tujuan dilaksanakan Survei Akreditasi KARS:

Tujuan Umum :

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Tujuan Khusus :

- Mendorong rumah sakit memberikan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien
- Menilai penerapan good clinical governance dan good governance dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
- Menilai penerapan etik rumah sakit, etik profesi, etik penelitian, serta perilaku etis dalam pelayanan kesehatan.

Survei Akreditasi KARS dilaksanakan oleh surveior yang berpengalaman, profesional, dan kompeten. Jumlah surveior ditetapkan sesuai jenis dan kelas rumah sakit berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Survei Akreditasi 2024. Salah satu surveior ditunjuk sebagai Ketua Tim Survei.

Dalam pelaksanaan survei, surveior melakukan kajian terhadap regulasi dan bukti implementasi, serta melaksanakan telusur lapangan pada unit-unit pelayanan untuk memastikan konsistensi penerapan standar. Surveior kemudian memberikan penilaian berdasarkan temuan dokumen dan telusur lapangan, yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan status kelulusan akreditasi.

Apa Yang Perlu Dipersiapkan Rumah Sakit?

Kegiatan Survei Akreditasi KARS dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* untuk dokumen regulasi dan dokumen bukti, serta secara luring untuk telusur unit pelayanan dan unit kerja. Untuk dapat mengikuti kegiatan Survei Akreditasi KARS dengan baik, maka untuk telusur dokumen secara daring rumah sakit perlu mempersiapkan:

1. Internet yang stabil
2. Aplikasi *Zoom Meeting*
3. PC atau laptop

4. Handphone untuk keperluan telusur atau *speaker with mic*
5. Staf rumah sakit yang berfungsi sebagai *tracker* (jumlah ditentukan kemudian)

Selain persiapan di atas, tim surveior akan melaksanakan pertemuan teknis tentang pelaksanaan Survei Akreditasi KARS secara daring yang dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum hari H dan 3 (tiga) hari sebelum hari H, dengan tujuan agar ada persamaan pemahaman antara pihak rumah sakit dan tim surveior pada saat melakukan telusur. Pertemuan teknis juga dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

Peserta yang diharapkan hadir pada pertemuan teknis Survei Akreditasi KARS adalah sebagai berikut:

Diklat KARS	Rumah Sakit
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Surveyor 2. Staf IT KARS 3. Staf KARS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator survei Rumah sakit 2. Komite Mutu/Staf yang ditugaskan menyiapkan survei akreditasi 3. Unit pelayanan dan unit kerja 4. Tim IT Rumah sakit

Rumah sakit perlu mempersiapkan staf yang akan mengikuti pertemuan teknis tersebut. Pelaksanaan pertemuan teknis dengan menggunakan link *Zoom Meeting* dari tim surveior.

Bagaimana Cara Rumah Sakit Mengajukan Survei Akreditasi KARS?

1. Rumah sakit dapat mengirim surat elektronik/email ke survei@kars.or.id yang dilengkapi dengan tanggal pelaksanaan yang diinginkan rumah sakit dan nomor HP (ponsel) narahubung (kontak person) di rumah sakit
2. KARS dalam hal ini penanggung jawab kegiatan survei akan membalas surat elektronik/email untuk memberitahukan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh rumah sakit, setelah ada nota kesepahaman maka KARS akan memberikan sarana yang diperlukan oleh rumah sakit (dapat dilihat pada website KARS)
3. Sebelum pelaksanaan kegiatan, rumah sakit diharapkan sudah memenuhi kewajiban pembiayaan.

Pelaksanaan Survei Akreditasi KARS

- Jumlah surveior dan nama-nama surveior akan diberikan kepada rumah sakit.

- Jumlah surveior dan hari pelaksanaan Survei Akreditasi KARS mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut :

Jenis RS	Kelas RS	Jumlah Hari		Jumlah Surveior
		Daring	Luring	
RS Umum	A	1	3	4
	B	1	2	3
	C	1	2	2
	D	1	2	2
RS Khusus	A	1	2	3
	B	1	2	2
	C	1	2	2

- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, survei dilakukan secara daring dan luring. Survei secara daring dilakukan untuk kegiatan presentasi direktur, telusur dokumen dan kegiatan lain yang dapat dilakukan secara daring, sedangkan survei secara luring dilakukan pada saat telusur lapangan, wawancara petugas, simulasi, dan kegiatan lain yang harus dilakukan secara luring, hal ini juga tergantung dari kelas rumah sakit.
- Jadwal acara survei akan disampaikan secara langsung ke rumah sakit setelah ada penetapan tanggal survei.
- Biaya Survei Akreditasi KARS ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (KMK No HK.01.07/MENKES/1119/2022 tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit) sebagaimana berikut:

Jenis Rumah Sakit	Kelas Rumah Sakit	Jumlah Surveior	Jumlah Hari Telusur Dokumen	Jumlah Hari Telusur Lapangan	Tarif Survei Akreditasi	PPN 11%	Tarif Survei Akreditasi + PPN 11%
Umum	A	4	1	3	Rp 56.000.000	Rp6.160.000	Rp62.160.000
	B	3	1	2	Rp 30.000.000	Rp3.300.000	Rp33.300.000
	C	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000
	D	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000
Khusus	A	3	1	2	Rp 30.000.000	Rp3.300.000	Rp33.300.000
	B	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000
	C	2	1	2	Rp 20.000.000	Rp2.200.000	Rp22.200.000

✓ Tarif Survei Akreditasi diatas **sudah termasuk BONUS / Free Of Charge** untuk aplikasi:

- SIDOKAR seharga Rp. 5.000.000,-
 - HSI dan HVA seharga Rp. 3.000.000,-
 - KARS Library seharga Rp. 3.000.000,-
 - KARS Virtual Hospital seharga Rp. 3.000.000,-
- (Total Bonus seharga Rp. 14.000.000,-)

✓ Tarif Survei Akreditasi diatas **belum termasuk** :

1. Biaya akomodasi surveior

Biaya akomodasi surveior berupa penginapan atau hotel paling tinggi menggunakan hotel bintang 4 (empat) dengan jenis kamar non eksekutif atau setara.

2. Biaya transportasi surveior

- a. Batas tertinggi biaya transportasi surveior adalah sesuai biaya moda transportasi darat/laut/udara kelas non luxury/non bisnis rute terpendek
- b. Apabila surveior mengeluarkan biaya transportasi menuju bandara/terminal/stasiun dari tempat/domisili asal, maka biaya sesuai dengan pengeluaran (at cost).

Hubungi kami

Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, rumah sakit dapat menghubungi kontak person sebagai berikut:

- Sdri. Cecilia dengan No. HP 0822-8822-2244